

**IZIN POLIGAMI  
(ANALISIS PUTUSAN 193/PDT.G/2013/PA.PCT)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NORWAHDAH REZKY AMALIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
Tahun 2018/1439 H**

**IZIN POLIGAMI  
(ANALISIS PUTUSAN 193/PDT.G/2013/PA.PCT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:  
Norwahdah Rezky Amalia  
1401110018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
BANJARMASIN  
Tahun 2018/1439 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norwahdah Rezky Amalia  
NIM : 1401110018  
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 29 Maret 1996  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Juni 2018  
Yang membuat pernyataan,



Norwahdah Rezky Amalia

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Izin Poligami (Analisis Putusan  
193/Pdt.G/2013/Pa.Pct)

Ditulis oleh : Norwahdah Rezky Amalia

N I M : 1401110018

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2017/2018

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 29 Maret 1996

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Komp. Haur Kuning Permai No.  
5 Rt. 10 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara  
Kab. Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Juni 2018

Pembimbing I,



**Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.**  
NIP. 19670210 199203 1 007

Pembimbing II,



**Diana Rahmi, S. Ag. M. H.**  
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



**Dra. Hj. Wahidah, M. H. I.**  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)" ditulis oleh Norwahdah Rezky Amalia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 6 Juli 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

**Dr. H. Jalaluddin, M. Hum**  
NIP. 19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Drs. Nor Ipanyah, M. Ag. (Ketua)	1. 
2. Diana Rahmi, S. Ag., M. H. (Anggota)	2. 
3. Rahman Helmi, S. Ag., MSI (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S. Ag., M. H. I. (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Norwahdah Rezky Amalia.** 2018. *Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag., (II) Diana Rahmi, S. Ag., M. H.

**Kata Kunci:** alasan, analisis, hamil, poligami.

Penelitian ini didasarkan pada sebuah putusan hakim di Pengadilan Agama Pacitan yang berkenaan dengan pengajuan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain mengenai alasan poligami, terdapat pula beberapa permasalahan yang ditemukan dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct. Berdasarkan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis putusan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis putusan 193/PdtG/2013/PA.Pct. Adapun metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan analisis deskriptif yang hasilnya diinterpretasikan dengan metode gramatikal, sistematika dan teleologis.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Pertama, alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun demikian, hakim melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, pengabulan izin poligami dengan alasan tersebut dapat berdampak negative sebab dapat menjadi contoh yang buruk bagi pasangan lain untuk dapat mengajukan izin poligami. Kedua, penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik, namun ketika dilihat menggunakan intrepretasi gramatikal, maka alasan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang tepat untuk diterapkan, yakni calon istri kedua telah hamil selama beberapa bulan sedangkan Termohon belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon. Ketiga, pertimbangan hakim yang menyatakan cukup alasan. Dasar penggunaan pertimbangan cukup alasan ini didapatkan menggunakan interpretasi sistematis dengan melihat ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keempat, penyimpulan fakta tidak sesuai dengan peristiwa yang diuraikan yang menyalahi proses konstatar sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas mutu suatu putusan. Kelima, keberadaan saksi ayah yang diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti seharusnya tidak dilakukan sebab saksi yang berasal dari keluarga pada umumnya dianggap tidak objektif sehingga dapat mempengaruhi proses pembuktian dan pembuatan putusan.

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q. S. Al-Insyirah/94: 5-6)

“Segala sesuatu adalah mungkin jika kita yakin  
pada diri sendiri”

## **KATA PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta,  
Rusman Ahmad dan Rabiatal Adawiyah*

*Adik satu-satunya, Norsyifa Kasanah Putri  
Serta seluruh keluarga besar*

*Semua guru yang telah memberikan ilmu dan mendidikku menjadi pribadi baik*

*Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014 yang telah  
bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pemikiran*

*Dan untuk almamaterku,  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji hanyalah pantas dipanjatkan kehadiran Allah Swt, hanya kepada-Mu lah kami memohon petunjuk dan meminta pertolongan serta berserah diri. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menghapus gelapnya kebodohan dan kekufuran, melenyapkan rambu keberhalaan dan kesesatan serta menegakkan tiang-tiang tauhid dan keimanan. Demikian juga keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
2. Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. H. I.
3. Pembimbing I sekaligus Dosen Penasihat Akademik Bapak Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. dan Pembimbing II Ibu Diana Rahmi, S. Ag. M. H. untuk semua arahan, bimbingan serta motivasi dalam selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.

5. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap segala sesuatu yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 26 Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Signifikansi Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TEORI KEADILAN, ASAS HUKUM, POLIGAMI DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Keadilan .....	18
B. Asas Hukum .....	20
C. Poligami .....	22
D. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama .....	29

BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS .....	47
	A. Gambaran Umum Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.....	47
	B. Deskripsi Masalah dalam Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.....	57
	C. Analisis Terhadap Masalah dalam Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct ..	60
BAB IV	PENUTUP .....	79
	A. Simpulan .....	79
	B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA	.....	82
LAMPIRAN	.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	86